STRATEGI DAN LANGKAH PENGAWALAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM







Inspektur Utama,

Dra. Mayagustina Andarini., Apt., M.Sc.

Tangerang, 20 Agustus 2021





Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Badan POM

Srategi yang dilakukan Tim Penilai Internal (TPI) Badan POM


3 Srategi dan Kiat untuk Unit Kerja

Best Practice dalam Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

di Lingkungan Badan POM





PK
WORSHOP
PEMEANGUNAN ZONA INVEGRITAS MENULU
WILAYAH DIRISA ISH BURU-YSI MENULU
DI WILAYAH DIRISA ISH BURU-YSI MENULU
IN TIN SANSI SANJA TAHI

2017

4 Unit Kerja Badan POM berhasil mendapatkan predikat WBK



2018

belum berhasil mendapat predikat WBK



7 Unit Kerja Badan POM berhasil mendapatkan predikat WBK



10 Unit Kerja Badan POM mendapatkan predikat WBK dan 1 unit kerja predikat WBBM

TOTAL 20 UNIT KERJA
PREDIKAT WBK dan 1
UNIT KERJA
BERPREDIKAT WBBM







Kebijakan Pembangunan ZI

1

Revisi Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.7.03.20.129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM

menjadi

Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.02.21.101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM

7

Surat Edaran Kepala Badan POM No.HK.02.01.1.2.02.21.01 tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM tahun 2021

3

Keputusan Kepala Badan POM tentang Tim Penilai Internal Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM tahun 2021





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139 Email: halobpom@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.01.1.2.02.21.101 TAHUN 2021 TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimba

- a. bahwa untuk menyesuaikan bobot/nilai pencapaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan bobot/nilai dalam lembar kerja evaluasi yang disusun oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.O.2.02.1.17.03.20.129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu diganti:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetokan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139 Email: holobpom@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

Yth.

- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
- 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
- 3. Kepala BB /BPOM di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.01.1.2.02.21.01 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi (RB) pada seluruh komponen organisasi diperlukan percepatan melakukan pembangunan Zona Integritas Kebijakan Mutu Mendukung Pembangunan ZI WBK/WBBM



Keputusan Kepala BPOM HK.02.02.1.2.03.20.96 Tahun 2020

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) BPOM

BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Tujuan:

Mendukung capaian sasaran reformasi birokrasi:

- 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- 2. Birokrasi yang efektif dan efisien
- 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas



PENETAPAN ROADMAP PMPZI

2020

Surat Keputusan Inspektur Utama BPOM No.HK.02.02.7.72.03.20.357 tentang *Road Map* Pelaksanaan PMPZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2020

2021

Surat Keputusan Inspektur Utama BPOM No.HK.02.02.7.72.03.21.04 tentang *Road Map* Pelaksanaan PMPZI menuju WBK/WBBM di Lingkungann Badan POM Tahun 2021

- L. Revisi Pedoman
- 2. Penetapan SE
 Penyusunan
 tools survei IPPIPAK
- 3. Bimtek dan Intervensi dalam rangka pembangunan ZI
- 4. Pelaksanaan sosialisasi kepada TPU unit eselon I

- 1. PMPZI pada masingmasing unit (self assesment)
- 2. Pelaksanaan Survei IPP IPAK melalui Aplikasi Simolekdesi
- 3. Desk TPI (internal)
 Tahap 1
- 4. Monev Unit Kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM
- 5. Desk evaluasi dalam rangka panel oleh TPI (internal dan eksternal)
- 6. Pengajuan ke KemenPANRB

- Pendampingan dalam rangka persiapan evaluasi oleh KemenPANRB
- 2. Penyiapan
 customer list survei
 eksternal IPP+IPAK
- 3. Survei Eksternal IPP+IPAK
- 4. Pendampingan pada saat Desk evaluasi
- 5. Pendampingan pada saat Evaluasi Lapangan

Penetapan sebagai Quick Wins RB Badan POM

Latar Belakang

Wujud Komitmen Badan POM dalam melaksanakan Reformasi Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM

Untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju birokrasi berkelas dunia, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.



Peningkatan kualitas dan kuantitas bimbingan teknis, intervensi dan evaluasi Unit Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

SK Quick Wins No.HK.02.02.1.2.06.20.20 7 Tahun 2020

Penetapan Indeks RB Unit Kerja



Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 **pada seluruh Unit Kerja.** Indeks RB merupakan nilai WBK berdasarkan penilaian TPI

- Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.07.20.296 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Surat Inspektur Utama No B-PI.06.01.7.72.01.20.133 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Penyampaian target, Definisi Operasional, dan Cara Perhitungan Indeks RB dan Nilai AKIP Badan POM serta Unit Kerja Tahun 2020 s.d 2024



No	IKU	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks RB Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM (nilai rata-rata nasional tahun 2019 adalah 75,81					
a.	≤75,81	85	89	93	94	95
b.	>75,81 – 81,81	88	90	93	94	95
C.	>81,81 – 86,81	90	91	93	94	95
d.	>86,81	91	92	93	94	95

TARGET PEMBANGUNAN ZI

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu indikator pada area penguatan pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai antara lain :

- a. meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara
- b. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
- c. meningkatkan sistem integritas dalam upaya pencegahan KKN

Target WBK/WBBM Tahun 2021

Terdapat 25 Unit Kerja berpredikat WBK dan 7 Unit Kerja berpredikat WBBM di Lingkungan Badan POM

Target WBK/WBBM sampai dengan Tahun 2024

Terdapat 40 Unit Kerja berpredikat WBK dan 13 Unit Kerja berpredikat WBBM di Lingkungan Badan POM



Roadmap PMPZI Indeks RB Unit Kerja Kebijakan Pembangunan ZI



Strategi yang dilakukan TPI

Quick Wins RB Badan POM

Fasilitasi
Self
Assesment
LKE PMPZI
dan Survei
IPP-IPAK
Unit Kerja

Pendampingan Unit Kerja





Unit Kerja wajib melakukan self assessment dan melaksanakan survei mandiri IPP-IPAK






Batas waktu pengajuan ke TPI 12 Maret 2021 pukul 24.00 WIB








Desk TPI Tahap II/Panel (pertengahan Mei)





- Unit kerja yang pernah diajukan kepada Kementerian PANRB namun belum berhasil memperoleh predikat WBK maupun WBBM
- Unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik
- Unit kerja yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan ZI dan dibuktikan dengan hasil penilaian TPI "Memenuhi Syarat"
- Unit kerja yang diajukan sebagai perwakilan dari masingmasing Unit Kerja tingkat Eselon I



PRIORITAS



Khusus Pengajuan WBBM harus:

- Sekurang-kurangnya telah dua tahun menerima predikat WBK dari Kementerian PANRB
- Berdasarkan monev yang dilaksanakan oleh TPI Unit dinilai dapat mempertahankan predikat WBK
- Memiliki inovasi unggulan yang telah direplikasi oleh unit kerja maupun instansi lain

Self Assesment LKE PMPZI dan Pemenuhan Data Dukung

Inspektorat selaku TPI memfasilitasi melalui Link:

https://sites.google.com/view/pmpzibadanpom



Dengan cara:

- menu "Pengisian LKE ZI
- pilih "Balai Besar/Balai POM" atau "Unit Kerja Pusat"
- ✓ pilih "LKE" untuk mengisi LKE
- pilih "Data Dukung" untuk mengunggah data dukung



Fasilitasi
Self Assesment LKE
PMPZI dan
Survei IPP IPAK
Unit Kerja

Elektronisasi pelaksanaan Survei IPP-IPAK

Survei dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Kerja dan BB/BPOM dengan jumlah **responden 50 (lima puluh) orang**. Survei terintegrasi dengan SKM dan dilaksanakan melalui aplikasi SAPA APIP

Metode Pelaksanaan Survei

Via Subsite

Unit Pelayanan Publik diharapkan berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi serta pengembang aplikasi layanan publik untuk menyematkan *link iframe* kuesioner per jenis layanan publik pada masing-masing subsite layanan publik.

Via SAPA APIP

Untuk Unit Non Pelayanan Publik dan Unit Pelayanan Publik yang belum menggunakan aplikasi layanan publik, Unit dapat mendistribusikan *link iframe* dan selanjutnya penerima layanan dapat langsung mengisi kuesioner pada link tersebut.



Fasilitasi Self Assesment LKE PMPZI dan Survei IPP IPAK Unit Kerja



Pelaksanaan survei IPP-IPAK



1



Persiapan Survei

Sosialisasi dan sharing link survei oleh Inspektorat II kepada Unit Kerja

2



Pelaksanaan Survei

Melalui subsite layanan publik dan aplikasi SAPA-APIP 3



Pengolahan Survei

secara Otomatis melalui SAPA-APIP

2 Februari 2021

2 Februari sd 12 Maret 2021

Pendampingan Unit Kerja oleh TPI



Bimbingan Teknis



Intervensi pengisian LKE



Sosialisasi



SOUS

| Compared | Com

Konsultasi melalui berbagai media



Desk Evaluasi TPI



Pendampingan evaluasi KemenPANRB

1. Menguatkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai



2. Semua pegawai mendalami pelayanan sesuai tugas fungsinya

5. Pelayanan prima kepada stakeholder



6. Melakukan inovasi local spesific yang berbeda dengan unit lain



Strategi dan Kiat untuk Unit Kerja

3. Ikuti timeline PDCA



4. Peningkatan kualitas SOP dan waktu pelayanan

7. Manajemen Media



8. Menetapkan strategi komunikasi agar inovasi diketahui masyarakat

9. Menindaklanjuti masukan/keluhan pengguna layanan



10. Persiapkan semua dokumen dalam bentuk digital

KOMITMEN PIMPINAN

- Membuat kebijakan
- Memberikan dukungan anggaran
- Melembagakan dan membudayakan inovasi
- Memberikan apresiasi



 Memiliki dorongan kuat untuk menciptakan inovasi

SUMBER DAYA
MANUSIA YANG
ANDAL

 Memiliki gagasan/ide baru membuat terobosan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik






Seluruh proses didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus rencanakan, laksanakan, Money dan TL perbaikan

Seluruh hasil
pelaksanaan
Pembangunan ZI
harus dibuktikan
oleh stakeholder
melalui survei
eksternal

TERDOKUMENTASI & & DIBUKTIKAN OLEH STAKEHOLDER

PENGAWALAN INSPEKTORAT UTAMA PADA PEMBANGUNAN ZI





Pencanangan Zona Integritas

Berdasarkan monev yang dilakukan TPI, sampai dengan TW IV tahun 2020 seluruh unit kerja di Badan POM (61 Unit Kerja) telah melaksanakan Pencanangan Pembangunanan ZI Menuju WBK/WBBM oleh seluruh Unit Kerja, dari level pimpinan sampai staf

Penetapan Unit dikembangkan Zona Integritas

- 1. Surat Kepala Badan POM No.PI.03.03.1.72.6.29.1863 tanggal 14 Juni 2019 perihal Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM kepada Menteri PANRB
- 2. Keputusan Kepala Badan POM
 Nomor HK.02.02.1.7.05.20.173
 Tahun 2020 tentang Penetapan
 Unit Kerja Berpredikat Wilayah
 Bebas dari Korupsi di
 Lingkungan Badan POM Tahun
 2020



Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

- 1. Monitoring terhadap Unit Kerja yang ditetapkan WBK pada tahun 2017 sebagaimana Surat Kepala Badan POM No. PI.3.02.1.72.06.19.1892 Tgl 14 Juni 2019 perihal Laporan Monev Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM
- 2. Evaluasi terhadap 20 Unit Kerja yang diusulkan ke KemenPANRB
- 3.Laporan Monev ZI Triwulan I,II,III, IV Tahun 2019 dan Laporan Monev ZI TW I Tahun 2020

1)





Peran aktif Agent Of Change dalam internalisasi ZI, budaya kerja





Optimalisasi penggunaan media sosial dalam internalisasi dan sosialisasi ZI pada Unit Kerja



2)

Elektronisasi pemberian pelayanan publik secara online dan terintegrasi, antara lain




Aplikasi new-aero.pom.go.id (Ditreg Obat)


Aplikasi asrot.pom.go.id (Ditreg OTSKKos)

Aplikasi e-reg.pom.go.id (RPO)



- 3. Layanan SAS Kosmetik pada Ditwaskos
- 4. Layanan Program Manajemen Risiko untuk produk pangan olahan pmr.pom.go.id (Ditwasprod PO)
- 5. Layanan Desk Online pada Ditwasdar PO















3)








Pengukuran kinerja unit berbasis aplikasi antara lain pada:

- Aplikasi ADITS (BBPOM di Semarang)
- 2. Aplikasi SIPENSA (Ditwasdar PO)



Elektronisasi pengelolaan BMN melalui aplikasi SIPANDA (BBPOM di Semarang)



4)



Penghargaan Employee of the Month (Dit RPO)



Pemakaian Rompi Keramat bagi pegawai yang menerima punishment (BPOM di Gorontalo)



Grup WA untuk pengembangan kompetensi melalui mentoring (Dit RPO)





5)

Percepatan timeline layanan melalui simplikasi, antara lain pada:

- 1. Layanan Pengakajian Keamana Mutu Gizi Produk Pangan dari 180 HK menjadi 85 HK (Dit SPO)
- 2. Layanan SKI dari 1 HK menjadi 6 Jam (Ditwasdar PO)
- Layanan SKE dari 2 HK menjadi 6 Jam (Ditwas OTSK)
- 4. Layanan registrasi produk gula kristal putih dari 5 HK menjadi 1 HK (Dit RPO)
- 5. Layanan registrasi Obat (Ditreg Obat)
 - Obat baru dan produk biologi dari 120 HK, 100 HK menjadi 20 HK
 - Obat Generik dari 150 HK menjadi 5 HK
 - Obat COVID dari 20 HK menjadi 5 HK











Pelayanan yang mendekati masyarakat, antara lain pada:

- Layanan Laboratorium Melindungi Sekolah dan Masyarakat "Layla Mesem" (BBPOM di Semarang)
- Mobil Laoratorium Jajanan Anak Sekolah "Monas" (BBPOM di Jakarta)
- 3. Siap Layanan Uji Gratis "SILAURA" (BPOM di Gorontalo)

6)

BADAN POM

Dukungan penanganan dalam masa pandemi, antara lain pada:



Pelaksanaan pengujian spesimen COVID pada Lab Bio Hazard (PPPOMN dan BPOM di Gorontalo)



Pemanfaatan Minuman keras "Cap Tikus" menjadi Hand Sanitizer (BPOM di Gorontalo) Penerbitan Pedoman Persetujuan Penggunaan Darurat melalui PerBPOM No 27 tahun 2020 (Ditreg Obat) PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2020

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan ketersediaan obat di
Indonesia untuk penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat, perlu diatur mengenai persetujuan
penggunaan darurat (emergency use authorization);



KESIMPULAN

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan bentuk komitmen Unit Kerja melaksanakan perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.





TERIMA KASIH





